



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG  
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

Nomor : G/168 /B.II/02/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS OPERATOR  
KOMPUTER PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG T.A. 2006**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan tenaga operator yang handal dan mampu mengoperasikan komputer;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja opertor tersebut dipandang perlu memberikan honorarium dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2010;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan honorarium setiap bulan kepada petugas operator komputer yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

**KEDUA** : Tugas pokok operator komputer tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan kepada aparat pemerintah dan masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan data base yang tersedia pada system informasi hukum;

- b. Memberikan balasan terhadap email yang masuk terkait dengan saran, pendapat atau kritik dari masyarakat yang disampaikan;
- c. Memasukkan informasi-informasi baru ke dalam sistem (running teks) sehubungan adanya informasi hukum baru yang harus disampaikan kepada masyarakat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, operator sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

dt o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama  
NIP. 4600012966

**Tembusan**

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Himpunan Keputusan.